

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelanggaran dan kecurangan sampai saat ini masih menjadi topik dalam pemberitaan diberbagai media yang mencerminkan bahwa tindakan tersebut masih sering terjadi di Indonesia. Pelanggaran memiliki jenis yang beragam dan salah satunya yang kerap kali terjadi di Indonesia adalah korupsi. Bahkan karena korupsi sering terjadi dalam pemerintahan sehingga dianggap sebagai tradisi.

Sepanjang semester I tahun 2022, Indonesia Corruption Watch mencatat terdapat 252 kasus korupsi dengan 612 orang diantaranya ditetapkan sebagai terangka oleh penegak hukum baik Kejaksaan, Kepolisian, maupun KPK Pada enam bulan pertama di tahun 2022, tercatat potensi nilai kerugian negara mencapai Rp33.665.722.615.031 (33 Triliun), potensi nilai suap dan gratifikasi Rp149.954.412.284 (149 miliar), potensi nilai pungutan liar Rp 8.836.600.000 (8,8 miliar), dan potensi nilai uang yang disamarkan dalam praktik pencucian uang sebesar Rp 931.700.000.000 (931 miliar) (Indonesia Corruption Watch, 2022)

Dari target sebanyak 1.387 kasus korupsi pada Semester I Tahun 2022, keseluruhan Aparat Penegak Hukum terpantau hanya mampu merealisasikan sebanyak 252 kasus korupsi atau sekitar 18 persen. Sehingga kinerja penindakan kasus korupsi hanya mendapatkan Sangat Buruk. Penyalahgunaan anggaran menjadi modus yang paling dominan digunakan oleh pelaku kasus korupsi, modus lainnya yang sering digunakan adalah *mark up* dan kegiatan/proyek fiktif . Ketiga modus tersebut seringkali ditemukan dalam kasus korupsi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan anggaran pemerintah (Indonesia Corruption Watch, 2022)

Tiga sektor yang banyak diungkap oleh aparat penegak hukum sepanjang semester I tahun 2022 ialah, sektor desa, utilitas, dan pemerintahan. Ketidaktepatan pengelolaan negara baik di level pusat maupun daerah akan sangat mempengaruhi arah pembangunan nasional. (Indonesia Corruption Watch, 2022)

Maraknya korupsi yang menyeret sejumlah nama yang merupakan pejabat publik, seperti anggota dewan, kepala daerah hingga aparat pemerintahan. Menurut

pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio Untuk menghindari penyalahgunaan anggaran infrastruktur, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus membentuk tim *whistle blower* yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri PUPR (Metrodisdik, 2021).

Salah satu cara mencegah pelanggaran korupsi di Indonesia adalah dengan melakukan *whistleblowing*. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governansi (2008) Pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing*) didefinisikan sebagai pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum, perbuatan yang dapat merugikan organisasi maupun pihak yang berkepentingan, yang dilakukan oleh pegawai atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dilakukan sedemikian rupa untuk mengambil tindakan apabila terjadi pelanggaran, sedangkan Badrulhuda dkk. (2021) menjelaskan bahwa “*whistleblowing*” merupakan perilaku seseorang yang melakukan pelaporan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi pada organisasi tempatnya bekerja untuk memperoleh informasi yang memadai tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi.

Orang yang melakukan tindakan *whistleblowing* disebut dengan *whistleblower*. Peraturan yang mendefinisikan *whistleblower* secara eksplisit adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Whistleblower* didefinisikan dalam PP tersebut sebagai orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum atau suatu komisi tentang terjadinya korupsi tetapi bukan sebagai pengadu. (Mande & Anggraeni, 2022).

Peran *whistleblower* pada kasus-kasus pada dasarnya sangat berperan besar untuk mencegah dan menanggulangi bahkan membongkar sindikat-sindikat tindak pidana korupsi dan pada akhirnya akan melindungi negara dari kerugian yang lebih parah atau dapat dikatakan bahwa keberadaan *whistleblower* sangat berperan besar dalam mengungkap praktik-praktik koruptif yang terjadi pada suatu lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. (Gunawan & Karawang, 2019)

Motif *whistleblower* dapat berkisar dari upaya tulus guna melindungi

organisasi atau perusahaan, hingga persaingan ataupun kepentingan pribadi. Namun yang paling penting bukanlah motifnya, melainkan bahwa seseorang melakukan pelaporan tersebut guna mengungkap tindakan pelanggaran ataupun kecurangan yang terjadi pada perusahaannya sehingga dengan pengungkapan tersebut diharapkan pelanggaran-pelanggaran yang lebih besar dapat terungkap dan praktik bisnis yang menyimpang dapat diatasi dan diperbaiki. (Semendawai dkk., 2011).

Namun disisi lain, keberadaan mereka sebagai pihak yang mengungkapkan adanya tindak pidana atau *whistleblower* membawa resiko yang cukup serius bagi diri mereka sendiri misalnya adanya ancaman yang membahayakan dirinya, adanya tekanan, adanya terror, dipecat atau dikeluarkan dari instansi tempatnya bekerja, adanya balas dendam dan berbagai resiko lainnya. Keadaan yang demikian sudah tentu menimbulkan kesadaran bahwa peranan dan keberadaan *whistleblower* penting untuk dilindungi. (Gunawan & Karawang, 2019)

Whistleblowing yang efektif dalam perusahaan akan memotivasi keterlibatan berbagai pihak dalam mengawasi kinerja internal. Pengawasan yang hanya dilakukan oleh atasan dan auditor tidaklah cukup dalam mencegah tindakan kecurangan. Karyawan juga dapat saling mengawasi untuk membantu mencegah terjadinya kecurangan, dan jika terdapat indikasi kecurangan dalam suatu perusahaan maka pihak yang bersangkutan harus dapat lebih berani dan melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwenang. (Iftikar dkk., 2018).

Adanya komitmen dari seluruh anggota organisasi menjadikan sistem *whistleblowing* dapat berjalan efektif, termasuk memberikan perlindungan kepada *whistleblower*. Komitmen tersebut diperlukan untuk melindungi karyawan agar terbebas dari kemungkinan pembalasan yang dilakukan organisasi, termasuk dari atasan maupun rekan kerjanya (Mesmer-Magnus & Viswesvaran, 2005). Apabila tidak seorangpun menggunakan sistem pelaporan pelanggaran untuk melaporkan tindakan kecurangan, maka sistem tersebut akan sia-sia. Oleh karena itu, partisipasi *whistleblower* sangat penting terhadap efektifitas *whistleblowing system*.

Whistleblowing menjadi trending topik dunia setelah terungkapnya kasus perusahaan Enron, WorldCom, dan Tyco. Terdapat beberapa kasus *Whistleblowing*

diantaranya yang sangat menarik perhatian yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kasus “papa minta saham” yang mencuatkan nama Sudirman Said sebagai orang yang berani meniup peluit (*whistle the blow*) mengenai kecurangan yang terjadi antara Freeport dan Ketua DPR RI. Kasus lainnya yaitu yang dialami Khairiansyah Salman, mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Khairiansyah melaporkan upaya suap oleh salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada dirinya dan tim. Khairiansyah merupakan pionir dalam penggunaan istilah *whistleblower* di Indonesia. (Mande & Anggraeni, 2022)

Fenomena yang melibatkan Intansi Pemerintahan Provinsi Jambi yaitu, Pada Rabu 29 November 2017 KPK menetapkan Plt Sekretaris Daerah Pemprov Jambi, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Jambi dan Asisten Daerah Bidang III Pemprov Jambi. Ketiganya diduga memberi suap kepada Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi yang juga berstatus sebagai tersangka untuk memuluskan proses pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah senilai Rp 4,5 triliun. Penetapan tersangka itu merupakan kelanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di Jambi dan Jakarta, Selasa, 28 November 2017. Dalam OTT itu KPK menangkap 16 orang dan total uang sekitar Rp 4,7 miliar. (National Tempo, 2017)

Fenomena selanjutnya, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan peningkatan jalan Padang Lamo Tahun Anggaran 2019. Selain dia, Jaksa juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka dalam pembangunan peningkatan Jalan Padang Lamo, jaksa menemukan item pekerjaan yang fiktif serta item yang tidak sesuai spesifikasi. Ketiga orang ini juga diduga mengambil sebagian dana proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi tahun 2019 sebesar Rp 7,3 miliar. Bahkan dari hasil audit BPKP, ketiga tersangka telah merugikan negara mencapai Rp 1,7 miliar. perkara adanya dugaan korupsi di proyek tersebut berawal ketika adanya pengaduan dari masyarakat ke bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Tebo. Laporan itu kemudian dilanjutkan ke bidang Pidsub hingga menemukan adanya indikasi dugaan tindak pidana korupsi di proyek tersebut. (Detik Sumut, 2022)

Tidak hanya tahun 2019, proyek pembangunan peningkatan jalan Padang Lamo, Kabupaten Tebo Jambi ini juga pernah dikerjakan sejak 2017 lalu hingga 2020. Dari hasil auditor, pihak kejaksaan menduga ada indikasi kerugian negara pada empat tahun anggaran tersebut, yakni dari 2017 hingga 2020. Namun yang sudah dinaikkan ke tahap penyidikan baru proyek tahun anggaran 2019. (Detik Sumut, 2022).

Berdasarkan pembahasan di atas, banyaknya kasus pelanggaran yang ditemukan oleh banyak individu menunjukkan bahwa intensi pelaporan seseorang dapat diukur dengan niat pelaporan, keinginan untuk melaporkan dan upaya. Jika laporan internal tidak mungkin dilakukan tanpa ada orang yang berniat membuat laporan, sistem pelaporan tidak akan berjalan efektif. Hal ini karena pelaporan pelanggaran atau kecurangan individu untuk menciptakan sistem *whistleblowing* yang baik, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab membuat karyawan lebih percaya diri dalam mengungkapkan insiden kecurangan yang terjadi. (Purwantini, 2016) Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi niat individu untuk melaporkan *whistleblower*. Faktor-faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah komitmen profesional, lingkungan etika, dan *personal cost*.

Komitmen profesional merupakan sebuah sikap seorang karyawan terhadap penanaman nilai dan standar sesuai dengan standar profesi yang berlaku agar seseorang dapat bertindak secara profesional (Nugraha, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian yang juga dilakukan oleh Hariyani & Putra (2018) tetapi penelitian yang dilakukan oleh Gandamihardja dkk. (2016) dan Iftikar dkk. (2018) menunjukkan hasil komitmen profesional tidak berpengaruh terhadap *whistleblowing*.

Lingkungan etika adalah situasi dalam sebuah institusi yang menunjukkan apakah terdapat penerapan kode etik yang berdampak terhadap pihak internalnya (Suzila, 2018). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2017) dan Riandi (2017) sedangkan penelitian yang dilakukan Ahyaruddin & Asnawi (2017) menunjukkan lingkungan etika tidak berpengaruh terhadap *whistleblowing*.

Personal cost menjadi alasan seseorang tidak memiliki keberanian untuk

melakukan pelaporan atas dugaan pelanggaran ataupun kecurangan karena menganggap bahwa laporan yang diberikannya tidak akan ditindaklanjuti, akan mengalami balasan, serta manajemen tidak akan memberikan perlindungan dari ancaman balasan, terutama pada pelanggaran yang melibatkan manajer (Zarefar dkk., 2018). Menurut Hariyani & Putra (2018), Nugraha (2017) *Personal Cost* berpengaruh terhadap Intensi untuk Melakukan *Whistleblowing*. Namun, lain halnya dengan penelitian yang dilakukan Marliza (2018) menyatakan bahwa *personal cost* ini tidak berpengaruh terhadap *whistleblowing*.

Penelitian ini merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Riandi (2017) “Pengaruh Sifat *Machiavellian*, Lingkungan Etika dan *Personal Cost* Terhadap Intensi Melakukan *Whistleblowing* (Studi Empiris pada Bank BRI Provinsi Riau)” dan Badrulhuda (2017) “Pengaruh Komitmen Profesional Auditor dan Sentivitas Etis Dalam Intensi melakukan *Whistleblowing*” perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, penelitian ini dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. Peneliti dahulu juga memberikan saran untuk menguji faktor-faktor lain yang mempengaruhi *whistleblowing* oleh karena itu peneliti ini mengganti variabel dengan alasan untuk mengetahui seberapa besar komitmen atau kesetiaan yang diberikan kepada instansi atau perusahaan mereka bekerja.

Peneliti tertarik untuk mengangkat judul ini dikarenakan berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan menggunakan variabel dependen dan variabel independen yang sama. Alasan selanjutnya peneliti memilih Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebagai subjek penelitian adalah karena berdasarkan fenomena masalah yang telah dijabarkan diatas dengan beragam kasus tindak korupsi ataupun kecurangan lainnya yang dilakukan oleh beberapa oknum, selanjutnya peneliti juga akan menyebarkan kuesioner dan diisi oleh PNS di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang kemudian diolah sehingga memperoleh hasil yang menunjukkan mengenai berpengaruh atau tidak berpengaruhnya antara variabel dependen dan variabel independen yang peneliti gunakan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul **“Pengaruh Komitmen Profesional, Lingkungan Etika, dan *Personal Cost* Terhadap Intensi Melakukan *Whistleblowing* (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Komitmen Profesional, Lingkungan etika dan *Personal Cost* berpengaruh terhadap Intensi melakukan *Whistleblowing* pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi?
2. Apakah Komitmen Profesional berpengaruh terhadap Intensi melakukan *Whistleblowing* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi?
3. Apakah Lingkungan Etika berpengaruh terhadap Intensi melakukan *Whistleblowing* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi?
4. Apakah *Personal Cost* berpengaruh terhadap Intensi melakukan *Whistleblowing* pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah Komitmen profesional, Lingkungan etika dan *Personal Cost* berpengaruh terhadap Intensi melakukan *Whistleblowing* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

2. Untuk menguji dan menganalisis apakah Komitmen Profesional berpengaruh terhadap Intensi melakukan *Whistleblowing* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah Lingkungan Etika berpengaruh terhadap Intensi melakukan *Whistleblowing* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah *Personal Cost* berpengaruh terhadap Intensi melakukan *Whistleblowing* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para praktisi dalam mengembangkan pengetahuan mengenai *whistleblowing* dan sebagai pendorong atau motivasi para pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi untuk menjadi *whistleblower* guna mengurangi tingkat kecurangan atau *fraud* yang ada di organisasi pemerintahan.

2. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang Komitmen Profesional, Lingkungan Etika dan *Personal Cost* yang mempengaruhi karyawan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi untuk melakukan *whistleblowing*.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi atau referensi untuk pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya.